

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 531 KUHP
TENTANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG
YANG MENGHADAPI BAHAYA MAUT**

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu Syari'ah
Jurusan Jinayah Siyasah**



Disusun oleh:

Himam Nasirudin

Nim: 072211008

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Himam Nasirudin
Nim : 072211008
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 531 KUHP TENTANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI BAHAYA MAUT**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal: 19 Juni 2014

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2013 / 2014


Semarang, 19 Juni 2014

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


H. M. Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003


Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji I,

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji II,

Drs. H. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP. 19520805 198303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp / fax (024) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Himam Nasirudin
kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Himam Nasirudin
NIM : 072211008
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 531
KUHP TENTANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN
KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI BAHAYA
MAUT**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.


Semarang, 10 Juni 2014

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I

NIP. 195208051983031002

MOTTO



Artinya :*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...”* (QS. Al-Taubah :71).¹

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” (Sila Ke-2 Pancasila)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama RI 1984., hlm. 291

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu,

Karena kasih sayang dan perhatian menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.

Kakak tercinta, Aam Aminatuzzahro, AH., beserta keluarga, terima kasih atas doa dan nasehatnya

Adik-adik tercinta,

Pipit Musthafidah, Aad Adib Ridwani, M. Auva Badawi, dan Savin, jadilah kalian anak yang saleh dan salehah taat pada ajaran agama dan patuh kepada orang tua.

Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2014

Deklarator,

Himam Nasirudin

Nim: 072211008

ABSTRAK

Hak untuk hidup merupakan hak dasar, dan harus terpenuhi oleh setiap individu. Sehingga atas dasar hak tersebut manusia harus menghargai satu sama lain. Pancasila sebagai ide dasar bangsa Indonesia telah mengamatkan dalam sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ide dasar tersebut merupakan paradigma berfikir dari segala tindakan-tindakan yang hendak dilakukan oleh setiap insan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan pun telah diserukan dalam surat At-Taubah ayat (71): “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...*”. Tolong menolong adalah cermin dari kesempurnaan iman setiap mukmin, karena sifat tersebut timbul dari hati yang tulus. Secara formal, pasal 531 KUHP telah mengatur mengenai seseorang yang tidak memberikan pertolongan (*mala in prohibitia*), yakni: “*Barang siapa menyaksikan seseorang dalam bahaya maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah*”. Sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai pancasila sebagai landasan moral, perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan, karena dari asalnya merupakan perbuatan yang buruk (*mala in se*). Namun dalam kenyataannya tidaklah mudah ketika berbicara mengenai aplikasi, banyak faktor-faktor yang menyertainya.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap tindakan menelantarkan orang yang perlu ditolong, (2) mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pelaku kenelantaran dalam tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Hasil pembahasan penulis menunjukkan bahwa, pertama, ketentuan tentang tidak menolong orang yang menghadapi bahaya maut dalam pasal 531 KUHP merupakan tindak pidana, yaitu pembiaran yang mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan semi sengaja karena terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan berupa penelantaran korban, dengan tidak menolong korban, dan tidak melaporkan kepada kepolisian terdekat. Sanksi pelaku pembiaran pasal 531 KUHP harus sesuai dengan perma no 2 tahun 2012 pasal 2 tentang pemberatan denda, karena dalam pasal ini ancaman hukuman sangat ringan, sehingga penerapannya tidak ada. Dalam hukum pidana Islam adalah *Diyat syibhul 'amdi*, dengan ketentuan bahwa pelaku sengaja meninggalkan orang yang perlu ditolong. Karena sengaja tidak menolong,

sehingga korban meninggal dunia, sedangkan pelaku sadar ada bahaya yang mengancam korban, dan pelaku tidak ada bahaya apabila member pertolongan.

Kata Kunci: Pasal 531 KUHP, Penelantaran, Menyerupai Sengaja, Sanksi, Diyat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. DR. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Pg.S Dekan Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini
2. Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag., selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.

4. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
5. Teman-teman di Kampus yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi ini, Farid, Tegar Djaya (Alm), Ismail Fahmi, Muhayati, Tri Wuryani, Ahmad Habib, Musthofa, Azka, Azani, Zuhar, Safa', Kholiq (Holqi), Iqbal, Ozy, Nabil, Huda, Aini Vitriah, Ifa.
6. Teman-teman di IKHLAS, Keluarga besar PP ASPIK Kaliwungu, Kang Zen, Lukman, Udin, Furqon, Pa'u, Umam.
7. Lutfiana Pratita Dewi yang tidak bosan memberi semangat kepada penulis.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin..

Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 10 Juni 2014

Penulis

Himam Nasirudin

NIM. 072211008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH	
A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah	15
1. Pengertian jarimah	15
2. Unsur-unsur jarimah.....	18
B. Macam-macam Jarimah	20

1. Macam-macam jarimah ditinjau dari berat ringannya hukuman	20
2. Jarimah ditinjau dari segi niat	28
3. Jarimah ditinjau dari waktu ditangkapnya	30
4. Jarimah ditinjau dari segi objeknya	30
5. Jarimah ditinjau dari segi tabiatnya	31
6. Jarimah ditinjau dari segi cara melakkannya	32

BAB III SANKSI HUKUMAN BAGI SESEORANG YANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGN KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI MAUT DALAM PASAL 531 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.....	36
B. Keadaan seseorang yang perlu ditolong.....	39
C. Kemampuan seseorang dalam melakukan pertolongan	41
D. Sanksi hukum bagi seseorang yang tidak member pertolongan kepada orang yang menghadapi bahaya maut.....	44

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI SESEORANG YANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI MAUT SEHINGGA MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Ketentuan hukum Islam terhadap seseorang yang tidak member pertolongan kepada orang yang menghadapi bahaya maut.....	52
---	----

B. Ketentuan hukum Islam terhadap sanksi bagi seseorang yang tidak member pertolongan kepada orang yang menghadapi maut sehingga mengakibatkan kematian	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	70
C. Penutup.....	71

DAFTAR PUSTAKA